

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan hakim menjatuhkan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur kepada ayah akibat perceraian dalam perkara Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg, adalah *Pertama*, karena ketidakhadiran Tergugat sehingga jatuhlah putusan verstek dan ketidakhadiran ini dapat diartikan bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. *Keuda*, karena bukti P.4 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 6 Maret 2023 yang berisi menjelaskan tentang pernyataan penyerahan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini juga sesuai dengan keterangan dua orang saksi yang diajukannya. *Ketiga*, karena dalam menetapkan hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Terakhir karena Penggugat dipandang mampu dan memenuhi syarat dan tidak ditemukan padanya sifat-sifat tercela yang dapat menggururkan haknya sebagai pemegang hak *hadhanah*.
2. Putusan Hakim dalam perkara Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg, di Pengadilan Agama Padang, tentang pengusaan anak (*hadhanah*) di bawah umur jatuh kepada ayah akibat perceraian. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam karena pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sedangkan usia anak dalam Putusan tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kemudian putusan

tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karena anak yang belum dewasa berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Hal ini dapat digantikan apabila ibunya telah meninggal dunia. Kedudukan tersebut juga hanya dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. Jika wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu sudah tidak ada barulah ayah dapat menjadi pengasuh anak kandungnya. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung. Kemudian karena faktor psikologis, kedekatan antara ibu dan anak sejak kandungan menjadikan mereka tak mungkin mudah untuk dipisahkan. Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anaknya khususnya yang masih di bawah umur. pada umumnya memiliki sifat lebih pandai, lebih sabar, dan lebih cinta kepada anak-anaknya.

B. Saran

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam seharusnya dihapuskan karena baik ibu ataupun ayah memiliki hak yang setara atau sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, dan merawat serta melindungi hak-hak anak.
2. Pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku masih menimbulkan interpretasi yang luas. Dengan demikian perlu dilakukannya amandemen terhadap pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*), baik dengan cara menambahkan aturan khusus tentang hak asuh anak yang jatuh kepada ayah.